



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Badan Permusyawaratan Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi;

BAB II

PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Tiap Desa di wilayah Daerah dibentuk BPD
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua Rukun Warga, tokoh agama, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Pemerintah, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran ;
- e. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- g. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;
- j. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan secara berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;
- k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), kecuali bagi putra desa.
- m. tidak berkedudukan sebagai panitia pemilihan anggota BPD

Bagian Ketiga Pemilihan, Peresmian dan Pelantikan

Pasal 4

- (1) Untuk pemilihan dan penetapan Anggota BPD, Petinggi membentuk dan menetapkan panitia pemilihan dengan Keputusan petinggi.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

- a. tokoh masyarakat ;
- b. lembaga kemasyarakatan ;
- c. tokoh agama ;
- d. ketua RT dan/atau ketua RW .

- (3) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengajukan rencana anggaran biaya ;
 - b. menyusun tata cara pemilihan anggota BPD ;
 - c. melakukan pendaftaran calon anggota BPD ;
 - d. meneliti kelengkapan dan persyaratan administrasi calon anggota BPD ;
 - e. menetapkan calon anggota BPD ;
 - f. mengumumkan calon anggota BPD ;
 - g. melaksanakan pemilihan ;
 - h. membuat berita acara hasil pemilihan ;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Petinggi ;
 - j. mengusulkan calon terpilih kepada petinggi.

Pasal 5

- (1) anggota BPD dipilih dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Calon Anggota BPD yang hadir dan mengikuti musyawarah .
- (3) Mekanisme pemilihan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Tiap-tiap RW mengajukan calon Anggota BPD paling banyak sejumlah RT di wilayahnya, yang terdiri dari unsur Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - b. Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon, dan menetapkan serta mengumumkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan ;
 - c. Panitia Pemilihan melakukan musyawarah untuk memilih anggota BPD dengan mempertimbangkan asas pemerataan, sejumlah 2 (dua) kali kebutuhan.
 - d. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada petinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemilihan.
- (4) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan paling lambat 7 hari sejak diterimanya laporan.
- (5) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa .

Pasal 7

Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk :

 1. kurang atau sama dengan 1.000 jiwa , 5 orang (skor 1)
 2. 1.001 sampai dengan 6.000 jiwa, 7 orang (skor 2)
 3. 6.001 sampai dengan 10.000 jiwa, 9 orang (skor 3)
 4. 10.001 jiwa keatas, 11 orang (skor 4).

- b. Luas Wilayah :

 1. kurang atau sama dengan 7000 M2 , 5 orang (skor 1)
 2. 7.001 sampai dengan 13.000 M2, 7 orang (skor 2)
 3. 13.001 sampai dengan 19.000 M2, 9 orang (skor 3)